



BUKU PANDUAN

Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta



as Tanaman Hak Kekayaan Intelektual
Cipta Desain Industri Rahasia Dagang
endaftaran Varietas Tanaman Intelektual
Kekayaan Intelektual Perindun Varieta
Intelektual Indikasi Geogra Hak Cipta Desain
ang Desain tata Letak Sirkuit Terpadu Pendaftaran
Merk Paten **Invensi** Kekayaan Intelektual Peril
Tanaman Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geogra
sain Industri Rahasia Dagang Desain tata Letak Sirkuit Te
ran Varietas Tanaman **Intellectual Property**
vensi Kekayaan Intelektual Perindungan Varietas
tual Property Merk Paten Invensi Kekayaan Intele
ngan Varietas Tanaman Hak Kekayaan Intelektual Ind
Hak Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain ta
uit Terpadu Pendaftaran Varietas Tanaman Intellektua
Merk Paten Invensi Kekayaan **Paten** Intelekt
Varietas Tanaman Hak Kekayaan Intelektual Merk Indu
Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain tata I
Pendaftaran Varietas Tanam
operty Merk Paten Invensi Kekayaan Intel
Varietas Tanaman Hak Intellectual Property I
k Cipta Desain Industri Rahasia Dagang Desain ter
du Pendaftaran Varietas Tanaman In
isi Kekayaan Intelektual Perindunga
Intelektual **Desain Industri**
tata Letak Sirkuit Terpadu Pendaftaran Varietas
Merk Paten Invensi Kekayaan Intelektual P
Kekayaan Intelektual Indikasi Geogr
Merk Intellectual Property I
Perindungan Varietas Tanam
Hak Cipta Desain Industri
Terpadu Pendaftaran Var
Invensi Kekaya
Kekayaan Intelek
Desain tata L
Property
Tanam

Penanggungjawab : Dr. Suyanta, M.Si.

Pengarah : Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes.

Penyusun : Dr. Ir. Mujiyono, M.T., W.Eng., IPM
Faqih Ma'arif, M.Pd.
Galeh NIPP, M.Pd.

Editor & Desain Cover : Surono, M.Pd.

Reviewer : Mashoedah, M.T.
M. Izzuddin Mahali, M.Cs.

Administrator : Tri Sumarni
Taufik Qoriyadi

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Hak Cipta menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Yogyakarta, Pusat Inovasi LIPI dan pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Yogyakarta, 4 Juli 2017

SENTRA HKI LPPM UNY

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Lampiran..... | iii |
| Hak Cipta | 1 |
| A. Pengertian dan Dasar Umum..... | 1 |
| B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta..... | 6 |
| C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta..... | 7 |
| Daftar Pustaka | 32 |
| Lampiran | 33 |

Daftar Lampiran

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta | 34 |
| Lampiran 2. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta..... | 38 |
| Lampiran 3. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta..... | 39 |

Hak Cipta

A. Pengertian dan Dasar Umum

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakkan

Perbanyakkan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Perancangan suatu ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pelaku

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek

sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi → diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil → karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal → tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Kategori dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|---------------|--|--------------------|------------------------|
| 1 | Literasi | Buku | Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar | 3 cetakan | File PDF |
| | | Novel | Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku | 3 cetakan | File PDF |
| | | Cerita | Rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi) | 3 cetakan | File PDF |
| | | Roman | Jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing | 3 cetakan | File PDF |
| | | Cerita | Bentuk seni yang menggunakan | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|----------------------------|---|--------------------|------------------------|
| | | Bergambar/Komik | gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita | | |
| | | Pamflet | Tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembor kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran) | 3 cetakan | File PDF |
| | | Brosur | Terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang atau kawat) | 3 cetakan | File PDF |
| | | Katalog | Suatu daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar | 3 cetakan | File PDF |
| | | Buku Panduan (Manual Book) | Suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu system, | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | | terutama dikaitkan dengan elektronik serta perangkat keras dan lunak komputer | | |
| | | Naskah/Manuskrip | Semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain | 3 cetakan | File PDF |
| | | Puisi | Karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna | 3 cetakan | File PDF |
| | | Karya Tulis Ilmiah | Tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan | 3 cetakan | File PDF |
| | | Perwajahan Karya Tulis | Bentuk aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|-------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | | klasik | | |
| | | Poster | Bentuk karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar | 3 cetakan | File PDF |
| | | Naskah Drama | Bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur cerita dengan menuangkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kedalam sebuah tulisan dari objek yang dilihat atau diamati | 3 cetakan | File PDF |
| | | Petunjuk Gerakan (Stage Directions) | Bentuk perintah-perintah yang dibubuhkan atau dicantumkan pada naskah yang memperlihatkan gerakan, tindakan pemain atau hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan produksi drama atau film | 3 cetakan | File PDF |
| | | Naskah Film | Naskah yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatis untuk menjadi acuan dalam proses produksi | 3 cetakan | File PDF |
| | | Naskah Pertunjukan | Jalan cerita berupa tulisan dialog yang harus dibacakan oleh para pemain drama sebelum pentas/diartikan sebagai bentuk tertulis dari suatu | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|-------------------|--|---|------------------------|
| | | | drama | | |
| | | Naskah Siaran | Suatu gagasan atau pemikiran orang/kelompok yang telah disistematiskan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan siaran TV/Radio | 3 cetakan | File PDF |
| | | Naskah Koreografi | Bentuk seni membuat/merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan | 3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Naskah Pantomim | Bentuk naskah pertunjukkan teater yang menggunakan isyarat, dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog | 3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Perjanjian | Dokumen tertulis dimana satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal | 3 cetakan | File PDF |
| | | Sejarah | Dokumen studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dan peristiwa | 3 cetakan | File PDF |
| | | Biografi | Dokumen tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|-------------------|---|--------------------|------------------------|
| | | Esai | Tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subyek tertentu yang coba dinilainya | 3 cetakan | File PDF |
| | | Artikel | Karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui Koran, majalah, bulletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyakinkan, mendidik, dan menghibur | 3 cetakan | File PDF |
| | | Ensiklopedia | Sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami | 3 cetakan | File PDF |
| | | Kamus | Dokumen rujukan yang menerangkan makna kata-kata | 3 cetakan | File PDF |
| | | Profil Perusahaan | Dokumen laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis dari perusahaan dimaksud | 3 cetakan | File PDF |
| | | Peta | Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu system proyeksi | 3 cetakan | File PDF |
| | | Surat | Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|--------------------|--|--------------------|------------------------|
| | | | Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis dan pedoman kerja | | |
| | | Laporan | Dokumen dalam bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka | 3 cetakan | File PDF |
| | | Memorandum | Dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak | 3 cetakan | File PDF |
| | | Modul Pembelajaran | Dokumen dalam bentuk program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction) | 3 cetakan | File PDF |
| | | Materi Pidato | Dokumen sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal | 3 cetakan | File PDF |
| | | Materi Ceramah | Dokumen pembicaraan satu arah dimana pembicara mengemukakan | 3 cetakan | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|---------------|------------------|---|---|--|
| | | | gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon | | |
| 2 | Piranti Lunak | Program Komputer | Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu | 3 CD/DVD (Source Code/Program + Manual Book)) | File Zip/Rar (isi : File Source/Program+Manual Book) |
| | | Permainan Video | Permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti komputer | 3 CD/DVD (Game/Program + Manual Book)) | File Zip/Rar (isi : File Game/Program+Manual Book) |
| 3 | Seni | Grafis | Karya seni dalam bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Lukisan | Karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| | | | warna, dengan kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna, pigmen warna dalam pelarut dan gen pengikat (lem) untuk pengencer air, gen pengikat berupa minyak linen untuk cat minyak dengan pengencer terpenthin, pada permukaan (penyangga) seperti kerts, kanvas, atau dinding | | |
| | | Gambar | Karya seni yang mengkombinasikan antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek-biasanya objek fisik atau manusia | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Foto/Potret (orang) | Karya fotografi dengan objek manusia | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF/JPG |
| | | Karya Fotografi (pemandangan) | Sebuah karya dengan aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui dengan menggabungkan teknik pencahayaan/media cahaya menggunakan kamera | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF/JPG |
| | | Karakter | Penggambaran tokoh yang membedakan seseorang dengan yang | 6 cetakan (Min. ukuran | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | | lain dan/atau objek yang satu dengan yang lainnya, dimana dalam penggambarannya harus menampilkan multi ekspresi (senyum, sedih, tertawa dst) atau/dan multi perspektif (depan, samping, belakang, dst) | 3R/postcard) | |
| | | Patung | Benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya patung | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF/JPG |
| | | Pahat | Karya seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF/JPG |
| | | Kolase | Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Karya Arsitektur | Karya seni berwujud perencanaan dan perancangan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan | 6 cetakan (Min. A4) | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|
| | | Purwarupa Bangunan (prototype) | Perkiraan wujud/wujud awal dari suatu bangunan dalam bentuk model atau miniature dengan ukuran yang standar | 6 cetakan (Min. A4) | File PDF |
| | | Kerajinan Tangan | Karya seni yang mentikberatkan kepada ketrampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetik | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Motif | Pola hias (gambar, corak, maupun komposisi warna) yang dibuat dengan digambar, dipahat, dan/atau dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda atau karya seni | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Terapan | Karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Kaligrafi | Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan hiasan | 6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard) | File PDF |
| | | Motif Batik | Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan | 6 cetakan (Min. ukuran | File PDF |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|---------------------|------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| | | | hiasan | 3R/postcard) | |
| 4 | Lagu | Lagu/musik dengan teks | Serangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau dicetak pada kompisi musik dengan lirik | 3 cetakan | File PDF |
| | | Lagu/musik tanpa teks | Serangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau dicetak pada kompisi musik tanpa lirik | 3 cetakan | File PDF |
| | | Musik Tradisional | Music yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan | 3 cetakan | File PDF |
| 5 | Karya Sinematografi | Film | Film adalah serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena optic | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Sinematografi | Teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Iklan TV | Seni promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha dan ide dalam bentuk audio visual melalui media komunikasi televise | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|---------------|---|---------------------------------|------------------------|
| | | Animasi | Gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap penambahan hitungan waktu yang terjadi | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Karya Rekaman | Suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar bergerak dan suara dengan menggunakan media atau alat perekam tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Video Blog | Bentuk blogging dengan menggunakan media video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Video Klip | Kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok music untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu) agar masyarakat dapat mengenal yang | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|-----------------|---|---------------------------------|------------------------|
| | | | selanjutnya membeli kaset, CD, DVD | | |
| | | Trailer Film | Bentuk pendek dari suatu film yang bertujuan untuk promosi dan pemasaran film tersebut | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Film Dokumenter | Karya perekaman gambar dan suara yang hanya merekam kejadian faktual dan aktual tanpa ada pretense apapun terutama penceritaan | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Reportase | Karya pelaporan tentang sesuatu peristiwa yang direkam secara audio visual untuk dimuat dan/atau ditayangkan melalui televisi dan media pemutar video lainnya | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| 6 | Audio | Rekaman Lagu | Rekaman yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsure lagu atau melodi, syair atau lirik, notasi dan aransemen. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau music tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta | 3 CD/DVD (file:MP3) | File MP3,MP4 |
| | | Rekaman Ceramah | Rekaman bicara satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon | 3 CD/DVD (file:MP3) | File MP3,MP4 |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| | | Rekaman Modul Pembelajaran | Rekaman dalam bentuk program pembelajaran, yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction) | 3 CD/DVD (file:MP3) | File MP3,MP4 |
| | | Rekaman Pidato | Rekaman sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal | 3 CD/DVD (file:MP3) | File MP3,MP4 |
| | | Rekaman Ciptaan Sejenis lainnya | Karya rekaman selain yang sudah dijelaskan pada kolom tersebut diatas | 3 CD/DVD (file:MP3) | File MP3,MP4 |
| 7 | Karya Siaran | Siaran TV | Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat televisi | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Siaran Radio | Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |
| | | Siaran Pertunjukkan | Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|---------------------|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------|
| | | | diterima melalui perangkat penerima siaran interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui proses pemilihan teks atau naskah, penafiran, penggarapan, penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiensi | | |
| 8 | Karya Cipta Turunan | Terjemahan | Interprestasi makna dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa | 3 cetakan | File PDF |
| | | Tafsir | Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan | 3 cetakan | File PDF |
| | | Trnasformasi | Perubahan format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut | Tergantung hasil adaptasi | Tergantung hasil adaptasi |
| | | Adaptasi | Mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain sebagai contoh dari buku menjadi film | Tergantung hasil adaptasi | Tergantung hasil adaptasi |
| | | Aransemen Musik | Penyesuaian komposisi music dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah | 3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV) | File MP4, AVI, FLV |

| No | Kategori | Jenis Ciptaan | Arti Jenis Ciptaan | Persyaratan Manual | Persyaratan Elektronik |
|----|----------|---|---|----------------------------------|------------------------|
| | | Database | Kumpulan Informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut | 3 CD/DVD (file:data base) | File ZIP/RAR |
| | | Alat Peraga (untuk pendidikan dan Ilmu Pengetahuan) | Semua atau segala sesuatu yang bias digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para siswa yang menjurus kearah terjadinya proses belajar mengajar | 6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard) | Foto |
| | | Saduran cerita | Suatu karangan yang diambil bahan-bahan dan jalan ceritanya dari karangan orang lain dengan mengubah serta menyesuaikan nama orang, tempat, suasana dan kejadian | 3 cetakan | File PDF |
| | | Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional | Kumpulan dari Ekspresi Budaya Tradisional | Tergantung wujudnya | Tergantung wujudnya |

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta

Format Dokumen Hak Cipta

Dokumen permohonan hak cipta terbagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu:

1. Permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan form resmi dari Direktur jenderal HKI yang didalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan (buku/ alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis), tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Lembar permohonan pendaftaran ciptaan tidak boleh lebih dari satu halaman
2. Surat pengalihan hak cipta, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari satu halaman dan semua pencipta wajib tandatangan pada lembar tersebut.
3. Surat pernyataan, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di peradilan.
4. Lampiran, merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:
 - a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
 - b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur)
 - c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + *manual book* sebanyak 3 rangkap cetakan.
 - d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/*Postcard*

- e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (*Postcard*) + petunjuk cara penggunaannya

Deskripsi ditulis sesuai format yang ada dan lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah. Berikut akan dijelaskan masing masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pencipta:

1. Nama : Dr. Amin, M.Hum dan Dr. Susanto, M.T.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Godean, Sleman.
4. Telepon : (0274) 8533750
5. No Hp/ Email : 083867922201/ amin@gmail.com

Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta, untuk perguruan tinggi pemegang hak cipta dilimpahkan ke ketua LPPM. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pemegang Hak Cipta:

1. Nama : Ketua LPPM UNY
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta
4. Telepon : (0274) 550839
5. No Hp/ Email : lppm@uny.ac.id / lppm.uny@gmail.com

Selanjutnya adalah pengisian pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Jenis dari judul ciptaan yang akan dimohonkan:

Buku/ ~~alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis~~ (pilih salah satu yang sesuai), dengan judul Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar.

Setelah mengisi pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan/ dimohonkan, dilanjutkan dengan mengisi tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:

29 Agustus 2016 di Yogyakarta.

Uraian Ciptaan (Singkat):

Buku pedoman ini berisikan tentang upaya-upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Dasar.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas dan ditandatangani bermaterai 6000 oleh ketua LPPM. Contoh secara utuh untuk surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat pengalihan hak cipta disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Amin, M.Hum.
Alamat : Godean, Sleman.
2. Nama : Dr. Susanto, M.T.
Alamat : Mlati, Sleman

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada:

Nama : Ketua LPPM UNY
Alamat : Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta

Setelah mengisi pada form surat pengalihan hak cipta, dilanjutkan dengan melengkapi uraian pengalihan hak cipta yang akan didaftarkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat pengalihan hak cipta disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 6000 oleh Pencipta I, sedangkan Pencipta lainnya tandatangan tidak bermaterai. Contoh secara utuh untuk surat pengalihan hak cipta dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Surat Pernyataan Ciptaan


Surat pernyataan ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

| | |
|---|--|
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama | : Ketua LPPM UNY |
| Kewarganegaraan: | Indonesia |
| Alamat | : Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta. |
| Dengan ini menyatakan bahwa: | |
| 1. Karya cipta yang saya mohonkan: | |
| Berupa | : Buku |
| Berjudul | : Buku Panduan Mengatasi Tindak Kekerasan di Sekolah Dasar |
| Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain. | |

Surat pernyataan ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 6000 oleh Ketua LPPM. Contoh secara utuh untuk surat pernyataan ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Lampiran wajib yang harus disiapkan oleh pemohon saat mendaftarkan hak cipta adalah fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:

- a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
- b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur)
- c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + *manual book* sebanyak 3 rangkap cetakan.
- d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/*Postcard*
- e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (*Postcard*) + petunjuk cara penggunaannya



Gambar 1. Alur Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

Daftar Pustaka

- Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. Buku Panduan HKI. Jakarta.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Wibowo, M.H., D. Noviana, Adelyna, I.S. Siregar. 2012. Buku Panduan Permohonan Paten dan PVT bagi Sivitas Akademika IPB. Bogor. IPB Press.

Lampiran

Formulir Permohonan Hak Cipta

Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta

Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta

I

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987Kepada Yth. :
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktur Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
di
Jakarta**PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN**

- I. Pencipta :
1. Nama : .. dituliskan nama semua pencipta.....
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. No. HP & E-mail :
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama : Ketua LPPM UNY
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta. 55281
4. Telepon : (0274) 550839
5. No. HP & E-mail : lppm@uny.ac.id / lppm.uny@gmail.com
- III. Kuasa :
1. Nama : -
2. Kewarganegaraan : -
3. Alamat : -
4. Telepon : -
- IV. Jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan :
- Buku, karya tulis, naskah/ Alat Peraga untuk pendidikan Program Komputer/lagu/Seni (gambar, lukis, karakter) judul:
- V. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia :
- VI. Uraian ciptaan :
- 20

Materai 6000

Dr. Suvanta, M.Si.
NIP. 19660508 199203 1 002**Keterangan:**

Warna kuning : Wajib diisi

Warna hijau : Pilih salah satu yang sesuai

Halaman ini tidak boleh lebih dari 1 lembar, seandainya uraian ciptaan banyak bisa dilampirkan

Halaman ini dibuat rangkap 4, 1 rangkap bermaterai

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Alamat :

2. N a m a :
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan Saya kepada :

N a m a : Ketua LPPM UNY
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta. 55281

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa
..... untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain
Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

Pemegang Hak Cipta
Ketua LPPM UNY

Pencipta I

Materai 6.000

(Dr. Suyanta, M.Si.)

(.....)

Pencipta II

Pencipta III

Dst

Keterangan:

- Warna kuning : Wajib diisi
- Warna hijau : Diisi jika pengusul lebih dari satu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ketua LPPM UNY
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta. 55281

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan :

Berupa : Buku, karya tulis, naskah/ Alat Peraga untuk pendidikan/ Program
Komputer/ lagu/ Seni (gambar, lukis, karakter)
Berjudul :

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain; dan

2. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa Pidana dan/ atau Perdata di Peradilan;
3. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 2 tersebut di atas saya/ kami langgar, maka saya/ kami bersedia secara sukarela bahwa :
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya/ kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20

Yang menyatakan,

Materai 6.000

(Dr. Suyanta, M.Si.)

Keterangan:

Warna kuning : Wajib diisi

Warna hijau : Pilih salah satu yang sesuai

Lampiran:

1. Foto Copi KTP pencipta (pencipta lebih dari satu Foto Copi KTP dilampirkan semua)
2. Foto Copi KTP Ketua LPPM
3. Foto Copi SK Pengangkatan Ketua LPPM
4. Ciptaan berupa:
 - a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan
 - b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik+partitur)
 - c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + manual book 3 rangkap cetakan
 - d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan Min Ukuran 3R/Postcard
 - e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap FOTO min Uk. 3R (Postcard) + Cara penggunaannya
5. Usulan hak Cipta dimasukkan dalam map warna merah
6. Menggunakan kertas F4 (Folio)

Lampiran 2. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta

| PNBP Hak Cipta | | Satuan | Tarif (Rp) |
|----------------|---|------------------|------------|
| 1. | Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan | | |
| | a. Usaha Mikro dan Usaha kecil | | |
| | 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 200.000 |
| | 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 250.000 |
| | b. Umum | | |
| | 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 700.000 |
| | 2) Secara Non Elektronik | Per Permohonan | 500.000 |
| 2. | Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program Komputer | | |
| | a. Usaha Mikro dan Usaha kecil | | |
| | 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 300.000 |
| | 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 350.000 |
| | b. Umum | | |
| | 1) Secara Elektronik (online) | Per Permohonan | 600.000 |
| | 2) Secara Non Elektronik (manual) | Per Permohonan | 700.000 |
| 3. | Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 150.000 |
| 4. | Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 100.000 |
| 5. | Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan | Per Nomor Daftar | 100.000 |
| 6. | Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta | Per Nomor Daftar | 100.000 |
| 7. | Pencatatan Lisensi Hak Cipta | Per Nomor Daftar | 100.000 |
| 8. | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar | Per Permohonan | 100.000 |
| 9. | Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan | Per Permohonan | 100.000 |
| 10. | Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh Pemohon | Per Nomor Daftar | 100.000 |

Lampiran 3. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Dst.....

